

IKHTISAR

IKEU KURNIAWATI: *Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Pendapat Anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Barat*

Salah satu dari upaya Islam adalah memperhatikan dan menghargai masalah kewarisan terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mengenai kekayaan (harta) seorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hal ini mempunyai legalitas kedudukan hukumnya yaitu untuk menjaga unsur-unsur martabat kepada terciptanya keadilan dalam hubungan erat dengan sifat kekeluargaan. Lebih dari itu adalah kecocokan ciptaan Allah SWT., sesuai dengan apa sumber dilaksanakan pemberian kekayaan, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah terutama tentang amanat Allah S WT., terhadap kewarisan anak dalam kandungannya. Dari asumsi tersebut timbullah masalah yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya: bagaimana pandangan anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Barat terhadap kewarisan anak dalam kandungan? dan bagaimana istinbath anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat terhadap kewarisan anak dalam kandungan?

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pandangan anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Barat terhadap kewarisan anak dalam kandungan, dan untuk mengetahui metode istinbath anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Barat terhadap kewarisan anak dalam kandungan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam penjabaran konsep hukum Islam terutama mengenai kewarisan anak dalam kandungan diambil dari sumber buku/ kitab yang dikarang oleh para pakar hukum Islam. Disamping itu pula, menurut para ulama anggota Bathsul Masa'il tingkat Jawa Barat yang memberikan pandangan masalah yang dibahas tidak terlepas dari sumber utama yang diambilnya (Al-Qur'an dan As-Sunnah), bahkan dengan menggunakan ijma', qiyas dan ihtisab dalam metode ijtihadnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penentuan objeknya adalah anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat tepatnya di jalan Sancang Bandung. Juga berlangsungnya penelitian ini didasarkan atas penggunaan metode deskriptif, karena metode ini dianggap mampu untuk menggali, mengungkapkan dan menganalisis fenomena empirik yang terjadi sekarang. Sedang teknik yang digunakan adalah interview/wawancara mendalam, dokumentasi dan mempelajari buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahasnya. Dalam menganalisis datanya dengan menggunakan analisis logika yang mengarah pada pandangan anggota Bathsul Masa'il terhadap kewarisan anak dalam kandungan dan mempelajari dasar metode istinbath yang dikemukakannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata diperoleh data kejelasan untuk disimpulkan bahwa kewarisan anak dalam kandungan menurut pandangan anggota Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat mereka sependapat bahwa anak yang masih ada dalam kandungan ibu berhak mendapatkan harta warisan, dengan catatan anak yang dilahirkan itu memiliki dua persyaratan yang telah ditetapkan adalah lahir dan hidup.